

8. AKSI PEGIAT ANTI-KORUPSI DI SOSIAL MEDIA PASCA REVISI

by Radius Setiyawan

Submission date: 25-Jul-2023 03:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2136532489

File name: 8._AKSI_PEGIAT_ANTI-KORUPSI_DI_SOSIAL_MEDIA_PASCA_REVISI.pdf (773.54K)

Word count: 6720

Character count: 42370



**AKSI PEGIAT ANTI-KORUPSI DI SOSIAL MEDIA PASCA REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Radius Setiyawan.¹ Samsul Arifin.² Lukman Hakim.³

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Indonesia

Email: samsularifin@um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

This research examines the typology of action networks of anti-corruption activists on social media after the revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The purpose of this study is to analyze digital activism after the revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.. The method used in this research is legal research based on socio legal research. The results of the study reveal that even though campaign uploads on social media are just the act of expressing one's political views to other people who are not specified, in this case the expressions experience a complex psychological process. The revision of the Corruption Eradication Commission Law has prompted a paradigm shift in civil society and several organizations that promote the anti-corruption movement. That instead of depending on the government and KPK, they prefer to think harder and use digital facilities to find new patterns that are considered appropriate for fighting and eradicating corruption.

Keywords: *Corruption. Social Media. Digital Activism.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tipologi jejaring aksi pegiat anti-korupsi di sosial media pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berbasis socio legal reseach. Hasil penelitian mengungkapkan, meskipun unggahan kampanye di media sosial hanyalah tindakan mengekspresikan pandangan politik seseorang kepada orang lain yang tidak ditentukan, dalam hal ini pengekspreasi mengalami proses psikologis yang kompleks. Revisi UU KPK telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma masyarakat sipil dan beberapa organisasi yang mendorong gerakan anti korupsi. Bahwa dari pada bergantung terhadap pemerintah dan KPK, mereka lebih memilih untuk berpikir lebih keras dan menggunakan fasilitas digital guna menemukan pola baru yang dianggap pas untuk melawan dan memberantas korupsi.

Kata kunci: *Korupsi. Media Sosial. Aktivisme Digital.*

¹ **Submission:** 20 Oktober 2022 | **Review-1:** 26 Desember 2022 | **Review-2:** 3 Januari 2023 | **Copyediting:** 6 Januari 2023 | **Production:** 3 April 2023

1. Pendahuluan

Media massa menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, ia dapat menjadi satu komponen yang berguna untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, bahkan dapat menjadi kontrol terhadap isu yang ada. Disatu sisi, media juga dapat menjadi kuat dan berkuasa, hal ini akibat dari dampaknya terhadap pola pikir seseorang. Atas dasar ini pula media sering dijadikan alat untuk menggambarkan suatu objek tertentu, bahkan menjadi alat untuk kampanye dan bertujuan untuk menyelaraskan persepsi masyarakat terhadap suatu objek tertentu.²

Lahirnya premis yang menyatakan peran dari media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang tugas utamanya ialah sebagai *chek and balance* menjadi gagasan yang mendapat perhatian khusus, hal ini dianggap sebagai solusi untuk menjauhkan pejabat publik dari potensi kekuasaan yang melampaui batas. Meski media Pers dapat memantau kepatuhan lembaga kekuasaan terhadap hukum, nilai, dan norma demokrasi, mereka tidak memiliki badan formal yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran, oleh karena itu media menggunakan kontrol publik sebagai bentuk penyeimbang terhadap hal tersebut, yang biasa disebut Aktivisme Digital.³

Aktivisme digital dan gerakan politik dalam sejarah Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Lim menjelaskan bahwa era baru internet dalam konteks politik di Indonesia telah berperan sebagai ruang maya yang strategis dimana individu dan grup menghasilkan aktivisme online secara kolektif dan menerjemahkannya menjadi pergerakan dunia nyata di ranah *offline*.⁴ Dalam konteks gerakan anti-korupsi. Aktivisme digital yang sangat populer di Indonesia adalah kasus Cicak vs Buaya. Kasus tersebut pertama terjadi pada Juli 2009. Perseteruan tersebut berawal dari isu yang beredar adanya

² Cheryl Pricilla Bensa, "Tipologi Komunikasi Virtual: Studi Kasus Pada Facebook Parenting Indonesia," *ULTIMA Comm Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2015): 42–43.

³ Desca Lidyta Natalia, "Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 59.

⁴ Lim. M, "Cyber-Urban Activism and Political Change in Indonesia. Eastbound," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2006): 18–19.

¹ penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu. Tiga tahun kemudian kasus serupa kembali terjadi pada awal Oktober 2012.

Banyak orang menyebut kasus tersebut sebagai Cicak vs Buaya jilid 2. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Kejadian tersebut berlanjut pada ada aksi yang dianggap babak lanjutan dari kasus tersebut. Pada Jumat malam 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobile mengepung gedung KPK. Mereka berniat menangkap salah satu penyidik KPK, Komisararis Novel Baswedan yang dianggap terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau. Banyak pegiat anti korupsi yang kembali beraksi atas aksi kepolisian yang mengepung gedung KPK tersebut. Mereka membuat pagar betis di gedung KPK dan mendesak agar presiden ikut terlibat. Kondisi tersebut menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang membuat hal tersebut memperoleh perhatian luas adalah terkait peran digital media, terutama media sosial.

Peristiwa diatas adalah serangkaian penting yang mengaitkan isu anti korupsi dengan aktivitas digital. Kejadian 2009 adalah momentum awal bagaimana media digital terbukti mampu menggalang dukungan masyarakat luas untuk ikut terlibat. Lim dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aksi pembelaan di dunia digital terhadap KPK pada tahun 2009 adalah penanda penting bagi bangkitnya aktivis digital. Kasus tersebut tergolong berhasil karena disebabkan oleh beberapa sebab. Narasi yang disederhanakan dan pemingkai viktimisasi dalam aksi digital tersebut tergolong mampu menggerakkan banyak orang. Kasus tersebut memiliki representasi simbolis yang nirideologi, menarik, dan menggema dalam berbagai kelompok sosial, serta dengan sukses meraih perhatian pengguna media sosial dan ketertarikan mereka akan tampilan cuplikan.

Dalam kasus tersebut, ikon-ikon yang digunakan untuk menyimbolkan gerakan sangat kentara dan visual. Cicak kecil dan cicak rumah dapat dengan mudah diasosiasikan dengan orang kecil biasa yang tidak berdaya,

¹ khalayak ramai; terlebih lagi, cicak secara harfiah tidak berbahaya. Sementara itu, buaya secara kasar melambangkan karakteristik jahat orang yang berkuasa. Simbolisme pembelaan terhadap KPK secara jelas menemukan ikonnya. Meski secara tidak sengaja, penggunaan simbolisme terbukti mampu menarik simpati khalayak luas untuk bersama-sama membela KPK.⁵

Ismail dalam penelitiannya juga menyebut bahwa gerakan digital yang dilakukan dalam aksi bela KPK (2009 dan 2012) bukan semata hanya aktivisme klik atau gerakan tidak nyata dan semu. Gerakan dalam arus digital mampu bergerak menjadi gerakan nyata hingga mampu mempengaruhi kebijakan. Tentunya hal tersebut didorong oleh banyak faktor. Lim menegaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang mendorong kesuksesan suatu aktivisme digital: narasi yang sederhana, terkait dengan narasi dominan, cenderung berisiko kecil, serta penggunaan simbol-simbol tertentu.⁶ Hal tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah aksi digital agar mampu menggerakkan masyarakat luas untuk bergerak di aktivitas nyata membutuhkan kriteria tertentu.

Keterkaitan aksi digital dan aksi yang menggerakkan adalah sesuatu hal yang penting. Aktivisme klik terkait dengan aktivitas online (seperti 'liking' atau 'attending' di halaman Facebook, tweeting, meneruskan email, dan lain-lain) dan aktivisme sipil yang terkait dengan menghadiri pertemuan yang sebenarnya, memberikan sumbangan, dan lain-lain) adalah dua hal yang terkait. Kedua hal tersebut membutuhkan jembatan penghubung. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivisme sipil terkait erat dengan aktivisme klik, terutama terkait isu anti-korupsi. Media Sosial memberikan tempat bagi setiap penggunanya untuk terus berinovasi dan berkreaitivitas. Kreativitas dalam media sosial ditunjukkan pada perilaku dinamis dengan memperhatikan situasi sosial yang kompleks.⁷ Keterlibatan banyak masyarakat yang digerakkan oleh

⁵ Lim. M, "Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 20–21.

⁶ Lim. M, "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 31.

⁷ V Ratten, *Social Media Innovations and Creativity. In Revolution of Innovation Management* (London: Palgrave Macmillan, 2017).

¹ pegiat anti korupsi melalui aktivitas digital diatas menjelaskan bahwa media sosial adalah sesuatu yang berarti dalam dalam gerakan politik.

Dalam perjalanannya, kondisi berubah. Para pegiat anti korupsi yang dulunya menjadi pembela KPK kini menjadi pengkritik utama lembaga tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut oleh sebagian pihak dianggap mengubah secara mendasar wajah KPK.

Salah satu contohnya ialah terkait dengan munculnya Hastag #saveKPK yang menjadi penanda awal bagaimana pergeseran itu terjadi. Revisi terhadap Undang-Undang tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk KPK Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan revisi UU KPK yang disetujui oleh parlemen yang dianggap oleh banyak orang sebagai upaya untuk membatasi wewenang dan independensi KPK. Banyak pihak yang percaya bahwa KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang efektif dan independen dan mereka merasa bahwa upaya pemerintah untuk melemahkan lembaga ini akan membuka jalan bagi lebih banyak korupsi.

Adanya anggapan bahwa pemberantasan korupsi yang dulu tangguh dan independen ini kini menjadi lembaga penegak hukum dengan berlapis-lapis pengawasan internal dan eksternal. Anggota stafnya pun kini berstatus aparatur sipil negara. Kondisi di atas yang menyebabkan terjadinya pergeseran wacana pemihakan dari sebagian orang, terutama dalam sosial media. Berangkat dari kondisi diatas, penelitian ini hendak menganalisis pergeseran wacana tersebut dan memetakan tipologi jejaring dalam aktivitas digital, terutama dalam media sosial. Pergeseran tersebut membuat para aktivis anti korupsi melakukan penyesuaian. Baik terkait cara berjejaring, cara menentukan posisi hingga hal-hal yang detail seperti simbolisme, hastag dan hal lain terkait. Dalam konteks tersebut, Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk berpartisipasi dan menyesuaikan diri dalam proses konsumsi, produksi dan distribusi ide, pengetahuan, serta budaya. Tindakan

¹berpartisipasi itu disebut sebagai budaya partisipatif dan diwujudkan dalam bentuk proses afiliasi, ekspresi, kolaborasi, distribusi dan sirkulasi.⁸

Pergeseran wacana yang akibat dari adanya revisi terhadap UU KPK secara otomatis menggeser cara pandang pegiat anti-korupsi dari yang sebelumnya menjadi pembela KPK, kini menjadi pengkritik utama KPK, dari kritik terkait kebijakan hingga terkait hal-hal yang sifatnya etik.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada dua pertanyaan penting terkait pergeseran wacana dan aksi digital, yaitu bagaimana aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Socio Legal Reseach* dengan pendekatan etnografi digital. Hal pertama yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan bahan hukum dan mempelajari asas-asas hukum khususnya hukum positif, yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendekatan etnografi digital merupakan salah satu metode yang relevan memahami sebuah fenomena di dunia digital, dengan cara mengidentifikasi pola-pola perilaku yang ada, mempelajari bentuk kehidupan, dan hubungan sosial antar entitas yang dilakukan secara berkesinambungan, serta berkomunikasi secara langsung dengan kelompok sosial dalam waktu yang relatif lebih lama merupakan fitur-fitur penting dari suatu penelitian

⁸ H. et.al Jenkins, *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century* (Cambridge: MIT Press, 2009).

⁹ etnografi. Etnogafi digital adalah penelitian etnografi tentang kebudayaan yang termediasi secara digital (*digitally-mediated cultures*) melalui penggunaan teknologi digital.

Metode ini mendorong peneliti untuk merefleksikan bagaimana seseorang hidup dan belajar pada lingkungan digital, material, dan sensorik.¹⁰ Membaca jaringan aksi para pegiat anti korupsi dalam dunia digital tentunya sesuatu hal yang menarik. Tipologi dan wacana yang dihasilkan tentunya akan menjadi temuan yang menarik dan berguna bagi gerakan anti korupsi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Aktivisme Digital dan Wacana Anti-Korupsi

Korupsi merupakan suatu konsep seperti suatu badan, yang selalu berkembang. korupsi tidak berjalan secara gradual maupun individual, ia terdiri dari beberapa konsep yang didalamnya mengandung unsur, meliputi suap, pemerasan, dan nepotisme.¹¹ Terdapat begitu banyak bentuk perilaku menyimpang yang tergolong kedalam ruang lingkup korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, setidaknya terdapat 8 kelompok delik korupsi, antara lain; 1) Delik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; 2) Delik penyuapan (pemberi atau penerima); 3) Delik penggelapan dalam jabatan; 4) Delik pemerasan dalam jabatan (*extortion*); 5) Delik pemalsuan; 6) Delik yang berkaitan dengan pemborongan, relevansir, dan rekanan; 7) Delik gratifikasi; dan 8) Delik menghalang-halangi penanganan perkara tindak pidana korupsi.

⁹ William M. Marcellino Johnstone, Barbara, "Dell Hymes and the Ethnography of Communication" *The SAGE Handbook of Sociolinguistics*, 2010.

¹⁰ Rachmah Ida Kristiyono, Jokhanan, "Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital," *ETTISAL : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3590>.

¹¹ Yusrizal, "Tipologi Korupsi Serta Penanganan Yang Berkepastian Hukum Dan Keadilan," *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 56.

¹ Sementara ruang lingkup yang lebih luas dapat kita temui dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003),¹² antara lain; 1) Delik penyuapan terhadap pejabat public; 2) Delik penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik; 3) Delik penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan harta kekayaan lain oleh pejabat publik; 4) Delik memperdagangkan pengaruh; 5) Delik penyalahgunaan jabatan/wewenang; 6) Delik memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah; 7) Delik penyuapan terhadap sektor privat; dan 8) Delik penggelapan kekayaan di sektor privat.

Berdasarkan beberapa bentuk delik dari korupsi tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syed Husein Alatas,¹³ setidaknya terdapat tujuh tipologi tindak pidana korupsi, yakni:

3.3.1. Korupsi transaktif; Jenis korupsi yang didalamnya terdapat kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, guna mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

3.3.2. Korupsi perkerabatan; identik dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk berbagi keuntungan dengan orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga.

3.3.3. Korupsi yang memeras; korupsi yang dalam pelaksanaannya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dan segala sesuatu yang dimilikinya.

3.3.4. Korupsi investif; ialah memberikan sesuatu (barang atau jasa) kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

3.3.5. Korupsi defensif; ialah korupsi, dimana pihak yang merasa

¹² Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 171-72.

¹³ M.W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

¹ akan dirugikan secara terpaksa ikut terlibat didalamnya (membuat terjebak atau bahkan menjadi korban korupsi).

3.3.6. Korupsi otogenik; korupsi yang dilakukan seorang diri

3.3.7. Korupsi suportif; ialah korupsi dukungan dengan tidak melibatkan orang/pihak lain.¹⁴

Pemanfaatan jejaring media sosial dinilai mampu memberi dampak pada proses demokratisasi di banyak Negara termasuk di Indonesia. Hal tersebut didasari pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dianggap semakin memudahkan interaksi hubungan antar individu dan suatu kelompok. Aktivisme digital dalam konteks Indonesia bukan sesuatu yang baru. Perjuangan para aktivis di masa orde baru bisa dibilang menjadi generasi awal dari aktivisme digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa internet memiliki beberapa peran politik yang penting dalam masyarakat Indonesia, dari bagaimana jatuhnya rezim orde baru hingga beberapa peristiwa politik di Indonesia pasca reformasi. Bennet dan Segerberg menggagas apa yang disebut sebagai *connective action*. Hal tersebut mengurai bagaimana logika kerja aktivisme digital. Secara detail ada tiga karakteristik utama yang menjadi pembeda *connective action*, yaitu:

3.3.1. Seseorang tidak harus mengikatkan diri dengan suatu kelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi;

3.3.2. Keterlibatan diwujudkan dengan ekspresi personal; dan

3.3.3. Ketiadaan hierarki sehingga berdampak pada partisipasi publik yang tidak lagi menjadi satu komando.¹⁵

Kerangka diatas secara khusus menjadi gambaran bagaimana kerja-kerja digital menjadi suatu hal yang mempunyai signifikansi dengan gerakan politik di aktivitas nyata. Keberhasilan gerakan Save KPK di tahun 2019 tentunya tidak lepas dari kerangka diatas. Partisipasi publik

¹⁴ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁵ Alexandra Segerberg W. Lance Bennett, "The Logic of Connective Action, Information, Communication & Society" 15, no. 5 (2012): 739-68.

¹ dan ekspresi masyarakat yang begitu kuat mendukung gerakan anti korupsi karena disebabkan oleh karakteristik diatas.

Aktivisme saat ini telah bergeser untuk penggunaan medianya dalam memperjuangkan semangat pergerakan, polarisasi aktivisme amatlah beragam, mulai dari isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, hingga anti-korupsi. Penggunaan media sosial amatlah vital ditengah semakin bergantungnya masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Tujuannya, adalah sarana control masyarakat terhadap praktik pemerintahan dan penegakkan hukum yang bersih, transparan, dan anti-korupsi.¹⁶

Selain karakteristik, aktivisme digital juga jelas mempunyai implikasi terhadap masyarakat. Wijayanto, Hendra, & Esther menegaskan empat teori utama tersebut yaitu:

- 3.3.1. Aktivisme digital yang dilakukan masyarakat mampu suatu perubahan politik dan berdampak terhadap proses lahirnya suatu kebijakan;
- 3.3.2. Aktivisme digital yang dilakukan masyarakat berdampak terhadap meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang adanya problem social politik tertentu;
- 3.3.3. Aktivisme digital berdampak terhadap semakin menguatnya gerakan kampanye oleh masyarakat sipil, namun pada saat yang sama juga diperkuat oleh oligarki.
- 3.3.4. Aktivisme digital memberikan dampak positif, sekurang-kurangnya dalam mendukung efektivitas koordinasi di internal gerakan masyarakat itu sendiri.

Karakteristik tersebut semakin memperjelas adanya semacam optimisme bahwa media digital diposisikan sebagai satu ruang yang bebas dan dapat digunakan oleh siapa saja termasuk oleh masyarakat sipil dalam memperkuat aktivisme digital mereka. Pada bagian berikut akan dipaparkan satu studi terdahulu bahwa medium digital seringkali

¹⁶ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* 2, no. 1 (2020): 21–30.

¹ tidaklah sebeb yang dibayangkan karena ia ternyata dapat dikooptasi oleh kelompok anti demokrasi baik yang berasal dari negara ataupun di luar negara.¹⁷

Kondisi diatas yang menyatakan bahwa aktivitas digital dan aktivitas politik, terutama terkait wacana antikorupsi terkait erat. Kejadian 2009 lalu adalah contoh bahwa aktivisme media sosial lebih mungkin untuk sukses apabila narasi, ikon, dan representasi simbolik di dalamnya menyerupai elemen-elemen yang mendominasi budaya populer kontemporer. Dengan kata lain, aktivisme itu harus memiliki asas-asas budaya konsumsi kontemporer: kemasan ringan, selera tajuk berita, dan tampilan cuplikan. Di luar itu semua, untuk meningkatkan kemungkinan untuk sukses, sebaiknya aktivisme tidak terkait dengan kegiatan berisiko tinggi ataupun ideologi yang bertentangan dengan metanarasi dominan (seperti nasionalisme dan religiusitas di Indonesia). Lebih jauh lagi, aktivisme itu juga sulit untuk berhasil jika berlawanan dengan narasi kuat yang diusung di media arus utama. Singkat kata, aktivisme media sosial akan selalu memiliki sifat yang cenderung tergesa, rapuh dan jamak. Aktivisme mendapatkan banyak klik yang tak memantik walaupun kita menyaksikan jumlah klik yang banyak, sangat sedikit isu yang berhasil memantik aktivisme masif yang bermakna.¹⁸

Salah satu contoh yang cukup menarik perhatian luas adalah popularnya hastag Save KPK. Hastag dalam perkembangannya bukan sesuatu tanpa makna. Hastag ternyata mempunyai kekuatan penggerak. Terdapat beberapa motivasi sehingga *hastag* dapat digunakan di dalam jejaring sosial Twitter yaitu secara fungsional dinilai dapat menghibur, mengatur, mendesain, membangun sebuah tren, mengikat, menginspirasi, meringkas bahasan, dan bersifat mendukung pada setiap wacana. *Hashtag* juga dapat berfungsi sebagai alat intervensi yang bersifat

¹⁷ E. S Wijayanto, W., Ardianto, H., Astuti, *Campaigning Online and Offline: The Use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen"* (Proceedings of the 4th ICIPSE 2019, 2020).

¹⁸ Lim. M, "Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia."

¹ terorganisir, dan mampu menginisiasi munculnya sebuah perspektif baru.¹⁹

Besarnya pengaruh aktivisme digital mempengaruhi wacana publik tentunya bisa menjadi ancaman bagi yang terusik. Terbukti dengan apa yang dialami oleh para pegiat anti korupsi dalam beberapa tahun lalu. Wijayanto, Sardini dan Elsitra mengulas tentang kooptasi ruang publik digital di Indonesia yang telah secara signifikan melemahkan gerakan anti korupsi Indonesia. Dalam ulasannya telah terjadi teror siber terhadap para akademisi atau pegiat anti korupsi yang dilakukan secara sengaja oleh kekuatan predatoris. Gambaran tersebut menegaskan bahwa peran mereka dalam sosial media terkait erat dengan isu anti korupsi di Indonesia. Sehingga dari hasil kajian tersebut merumuskan beberapa solusi alternatif, diantaranya:

3.3.1. Memperkuat konsolidasi masyarakat sipil. Upaya untuk memperkuat jejaring merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh gerakan masyarakat, Gerakan ini berdampak terhadap semakin menguatnya antisipasi terhadap potensi aksi teror yang serupa. Selain sistem jejaring, upaya kedua berkaitan dengan upaya untuk menginisiasi dan memperbanyak organisasi masyarakat yang melakukan advokasi dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan mayantara.

3.3.2. Merumuskan terkait dengan regulasi cybercrime yang inklusif, negara sewajarnya mampu memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan siber warganya di era digital, tidak membiarkan teror siber terjadi terhadap kalangan aktivis kritis. Bukan hanya memproteksi pegiat anti-korupsi dalam aktivitas maya, mereka mengaspirasikan nilai-nilai anti-korupsi. kebijakan menjadi urgensi tersendiri, guna memberikan perlindungan

¹⁹ C. A Rentschler, "Bystander Intervention, Feminist Hashtag Activism, and the Anti-Carceral Politics of Care," *Feminist Media Studies* 17, no. 4 (2017): 565–84.

¹ terhadap masyarakat dari ancaman digital lain.

3.3.3. Menerapkan upaya pencegahan di tingkat perguruan tinggi. Solusi ini diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap aktivis akademisi dalam melaksanakan konsolidasi publik sebagai tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, kampus yang banyak melahirkan kaderisasi aktivis muda juga dituntut untuk dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi regenerasi aktivis di era digital.²⁰

3.2. Tipologi Jejaring Aksi, dan Relevansi dengan Sosial Media

Pembacaan mengenai tipologi jejaring aksi dan aktivitasnya dalam sosial media tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum yang melatar belakangi, bagaimana perlindungan serta model serangannya terhadap aktivis anti korupsi. Serangan baik secara fisik, psikis, dan digital, terhadap pejuang anti-korupsi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik hukum yang melatar-belakangi. Serangan terhadap pegawai KPK, akademisi anti-korupsi, kelompok NGO, dan kelompok sipil kemasyarakatan merupakan serangan langsung terhadap gerakan anti-korupsi, serta menjadi persoalan serius dalam iklim demokrasi di Indonesia.²¹

Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara sosial media dan gerakan politik, terutama terkait isu anti korupsi. Chang dan Park dalam studinya menunjukkan bahwa pengguna media sosial dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam agenda politik dalam skandal korupsi 2016–2017 di Korea Selatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa media sosial menjadi alat yang efektif untuk mengkoordinasikan demonstrasi. Pemanfaatan sosial

²⁰ Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, "Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti Korupsi."

²¹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2019): 152–62.

¹ media terbukti efektif. Penggunaan media sosial menciptakan lebih banyak kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi.

Media sosial menjadi arena penting bagi aktivisme politik.²² Hal tersebut diperkuat dalam Suwana dalam penelitiannya menjelaskan tentang motivasi kaum muda untuk terlibat dalam aktivisme digital. Aktivitas tersebut berbentuk partisipasi politik online dalam gerakan Save KPK 2015. Dalam tulisan tersebut dijelaskan beberapa motif atas gerakan tersebut (1) penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat; (2) menjaga keberadaan KPK sebagai lembaga yang kredibel, (3) Perubahan sosial politik, dan (4) mengupayakan sistem politik Indonesia yang lebih baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam gerakan Save KPK tersebut terwujud dengan menyampaikan informasi yang benar menurut mereka tentang KPK melalui media digital dan memerangi penyebaran informasi yang salah, seperti hoax dan manipulasi data.²³

Aktivisme digital juga terkait erat dengan penguatan demokrasi. Demokrasi yang kuat akan terwujud jika seluruh elemen bangsa memegang prinsip-prinsip anti korupsi. Saud dan Margono dalam studinya menjelaskan partisipasi politik anak muda secara besar-besaran di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menunjukkan partisipasi anak muda dalam politik melalui kanal digital akan memperkuat demokrasi dan struktur politik Indonesia.²⁴ Hal tersebut serupa dengan pandangan Kossow dan Kukutschka dalam tulisannya yang menegaskan bahwa teknologi internet dapat memperkuat peran warga negara, terutama masyarakat sipil. Ia berpendapat bahwa warga dapat menggunakan internet dan media sosial untuk mengkampanyekan terkait isu anti-

²² Jeeyoung Park Kiyoung Chang1, "Social Media Use and Participation in Dueling Protests: The Case of the 2016–2017 Presidential Corruption Scandal in South Korea," *SAGE Journal Communication, Media Studies, Language & Linguistics* 26, no. 3 (2021): 1–21.

²³ Fiona Suwana, "What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia," *Information, Communication & Society* 23, no. 9 (2020): 1295–1310.

²⁴ Hendro Margono, Muhammad Saud, "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation," *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2021): 443–54, <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.

¹ korupsi, memobilisasi dukungan dan mengumpulkan informasi untuk menyoroti praktik-praktik kotor. Dalam penelitian ini memberikan bukti kuantitatif untuk mendukung klaimnya bahwa teknologi internet dapat mendukung tindakan kolektif masyarakat terhadap aksi korupsi.²⁵ Gambaran atas urgensi dari aktivisme digital diatas adalah landasan yang kita gunakan untuk memahami bagaimana aktivitas digital di Indonesia. Berbagai wacana yang menjadi perdebatan di ruang sosial media dalam banyak kasus mampu mendorong gerakan dan aktivitas di dunia nyata.

Setelah mengulas keterkaitan antara aktivisme digital dan wacana anti korupsi. Bagian ini akan mengulas terkait tipologi dari aktivisme digital. Praktik aktivisme digital yang selama ini dilakukan hampir keseluruhan berfokus pada memberikan kesadaran kolektif kepada khalayak. Sosial media akan lebih banyak digunakan sebagai sarana menebar gagasan kepada khalayak. Harapan dari aktifitas tersebut adalah adanya pihak yang bersepakat dan mengikuti apa yang dikemukakan. Van Dijk mengungkapkan bahwa kesadaran kolektif merupakan bagian dari pengetahuan sosio-kultural, yaitu ketika sebuah kelompok masyarakat mempunyai sebuah pengetahuan tinggi dan pengetahuan tersebut bisa dikatakan sebagai *common ground*. Dalam hal ini kesadaran kolektif dapat bersifat sementara karena kesadaran kolektif ini membutuhkan media sebagai alat untuk menjadikan satu pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kemudian dilakukan adanya tindakan kolektif.²⁶ Dalam membangun kesadaran kolektif yang didorong oleh sosial media, Bennet dan Segerberg mengulas tipologi aksi dalam dunia digital. Bennet dan Segerberg merumuskan tiga tipologi aksi berdasarkan bentuk organisasi dan jejaring yang dihasilkan.

²⁵ Roberto Martínez Barranco Kukutschka Niklas Kossow, "Civil Society and Online Connectivity: Controlling Corruption on the Net?," *Springer Science Business Media*, 2017, 459-76.

²⁶ J. A. Dijk, *The Network Society, Social Aspect of New Media* (London: Sage Publications, 2006).

¹ Pertama, *crowd-enabled action* yang dihasilkan murni dari ekspresi personal individu yang saling menarik berbagai aksi personal lainnya. Dalam tipe ini, media digital menjadi struktur sekaligus agen organisasi. Kita dapat melihat bagaimana perlakuan aparat terhadap Ananda Badudu, salah seorang musisi yang ditangkap oleh kepolisian karena dianggap menjadi *crowd-funding* terhadap aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa pada 2019 silam.²⁷ Aksi yang saat itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mendapat banyak atensi dari masyarakat, tak terkecuali Ananda Badudu. Dirinya yang dikenal sebagai seorang vokalis mengekspresikan bentuk dukungannya terhadap aksi tersebut dengan mengadakan penggalangan dana melalui situs kitabisa.com yang pada saat itu terkumpul kurang lebih Rp. 175,6 juta.

Apa yang dilakukan Ananda Badudu adalah murni bentuk ekspresi personal terhadap fenomena yang ada, meski pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dengan kepolisian perihal *crowd-funding*, pada akhirnya Ananda Badudu dibebaskan, dan penangkapan itu memperjelas status Ananda Badudu hanya sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Ananda Badudu memberikan pengaruh besar pada cara pandang masyarakat terhadap upaya mengekspresikan diri berupa aksi massa

Kedua, *organizationally-enabled action*, paling sering dijumpai saat ini, di mana logika hibrid *collective* dan *connective action* berjalan berdampingan. Tetap ada struktur formal yang dikoordinasi oleh suatu badan organisasi, tetapi lewat media digital, organisasi membuka partisipasi individu lewat berbagai kampanye, seperti yang digaungkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pasca munculnya isu revisi terhadap UU KPK. Model kampanye ini menitikberatkan pada suatu organisasi yang menjadi pelopor utama terhadap suatu gerakan massa,

²⁷ S. Dian Andryanto, "3 Tahun Lalu Cowdfunding Ananda Badudu Membuatnya Dijemput Polisi," *tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1574827/3-tahun-lalu-crowdfunding-ananda-badudu-membuatnya-dijemput-polisi>.

¹ hal ini dapat dilihat dari munculnya hastag #savekpk, #mositidakpercaya, dan #reformasidikorupsi yang saat itu semakin ramai dan mendapat atensi besar masyarakat.

Bagi pegiat anti korupsi, tak terkecuali ICW, 2019 menjadi tahun yang begitu berat. Meski pada saat itu muncul isu besar terkait dengan kepemimpinan presiden periode kedua yang dianggap akan menjadi solusi terhadap upaya pemberantasan korupsi, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tak lama setelah menjabat periode kedua, upaya pemberantasan korupsi semakin babak belur, pasca munculnya revisi UU KPK. Pada tahun itu pula, ICW melalui Divisi Penggalangan Dukungan Publik terus berupaya menggalang dukungan melalui berbagai cara, salah satunya dengan membangun kanal donasi melalui laman sahabaticw.org. upaya tersebut dapat dikatakan berjalan lancar, hal itu dapat dilihat dari banyaknya partisipasi publik serta beberapa korporasi yang juga mendukung gerakan-gerakan anti korupsi.²⁸

Terakhir yaitu *organizationally-brokered action* yang berarti aksi yang terpusat oleh kontrol organisasi tertentu. Dalam jenis aksi ini, media digital hanya digunakan sebagai *perangkat* atau *corong* untuk menyebarkan gagasan. Anggota dan personel organisasi tetap menjadi aktor inti dalam mobilisasi. Mereka merumuskan *collective action frame* untuk menarik orang berpartisipasi. Dapat kita lihat aksi yang dilakukan oleh YLBHI dan LBH di beberapa daerah di Indonesia, poin utama mereka tetap Gerakan aksi nyata, dan menjadikan media sosial sebagai sarana kedua untuk menarik perhatian publik.

Tentu dalam pelaksanaannya tidak selesai hanya dengan memobilisasi massa sebanyak mungkin, tak kalah penting ialah kajian mendalam terhadap isu yang diangkat sebelum melaksanakan aksi secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa siaran pers yang dilakukan oleh YLBHI dan 16 LBH lainnya yang dilaksanakan pada 12 September 2019, yang mengangkat tema “Pelemahan KPK : Demokrasi Diujung

²⁸ ICW, “Annual Report 2019 Indonesia Corruption Watch,” 2019.

Tanduk”, dan YLBHI Bersama Koalisi Save KPK yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2019, dengan tema “Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK, Segera Terbitkan Perppu!”.²⁹

Beberapa contoh diatas menjadi bukti bagaimana pergeseran paradigma itu bekerja, masyarakat sipil dan beberapa organisasi mulai berpikir lebih luas guna menemukan pola baru yang mampu mendorong agenda reformasi tanpa harus bergantung pada pemerintah dan KPK lagi. Parahnya, Mereka yang awalnya mendukung KPK, pada akhirnya mereka pula berada di garda terdepan untuk melakukan kiritik terhadap KPK. Dari tiga bentuk aksi tersebut, kiranya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Jenis	Aktor
1	crowd-enabled action	Ekspresi Personal
2	organizationally-enabled action	Organisasi → Digital Aksi
3	organizationally-brokered action	Organisasi → Aksi Digital

Berdasarkan gambaran diatas, aksi digital terkait isu anti korupsi yang dilakukan oleh para pegiat anti korupsi akan bisa dipetakan tipologinya. Tipologi tersebut tentunya akan terkait erat dengan UU KPK 19/2019 yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kesuksesan aktivisme media sosial bergantung pada kesesuaian aktivisme tersebut dengan budaya media arus utama.³⁰

²⁹ YLBHI, “Laporan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, ‘Reformasi Dikorupsi Oligarki,’” 2019.

³⁰ S Burke, “Three Keys to Laying a Strong PR Foundation,” CBS News, 2010.

1
3.3. Aksivisme Digital Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemanfaatan jejaring media sosial dinilai mampu memberi dampak pada proses demokratisasi di banyak Negara termasuk di Indonesia. Hal tersebut didasari pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dianggap semakin memudahkan interaksi hubungan antar individu dan suatu kelompok. Kehadiran sosial media tidak lepas dari kajian tentang media baru. Secara umum teori tentang media baru menilai suatu perubahan terhadap akses pada teknologi yang dilihat dari cara adopsi masyarakat yang terbatas, dan kemudian perlahan berubah menjadi pola adopsi secara massal. Para pegiat anti korupsi memulai dengan cara-cara baru melalui sosial media untuk menyuarakan ekspresi dan partisipasi politiknya sebagai pengontrol sebuah Negara demokrasi, dan ekspresi politik dalam media sosial atau online memiliki dampak bagi kesehatan demokrasi di mana hal tersebut mampu menciptakan ruang baru dalam mendistribusikan informasi, berita serta wacana politik.³¹

Saat ini telah terjadi pergeseran dimana aktivisme dalam membentuk gerakan sosial tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara langsung atau dalam bentuk kegiatan fisik. Namun, ada peran media baru sebagai penggerak aktivisme tersebut sehingga membentuk gerakan sosial. Kasus revisi terhadap undang-undang KPK yang akhirnya mempengaruhi bagaimana para pegiat anti korupsi dalam bertindak dan merumuskan aksi di sosial media. Berbagai upaya yang dilakukan aktivisme digital melalui media online, aktivisme tagar, petisi daring, email bombings, virtual sit-ins, hacktivism, serangan DOS (*Denial of Service*), dan mengeksploitasi *platform* digital sebagai penyebaran konten pemberitaan massal kepada publik.

³¹ Heejo Keum Jaeho Cho, Saifuddin Ahmed, "Influencing Myself: Self-Reinforcement Through Online Political Expression," *ResearchGate*, 2016.

¹ Berdasarkan dua gambar yang sudah disampaikan diatas, kiranya dapat kita ketahui bahwa pergeseran itu benar-benar terjadi. Masyarakat yang pada awalnya mendukung Gerakan anti korupsi dan berada dibelakang KPK, pada akhirnya memilih untuk mengkritik dan menganggap bahwa KPK tidak lagi menjadi instansi yang independen dan berintegritas, hal ini tidak lain adalah akibat dari revisi terhadap UU KPK, dimana didalamnya mengandung beberapa pasal yang berseberangan dengan kedudukan KPK sebagai Lembaga anti-korupsi yang berintegritas dan independen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berbasis internet melalui media sosial dan forum online telah menggeser paradigma meskipun tidak seinteraktif dan sinkron seperti diskusi tatap muka, unggahan dalam ruang sosial virtual dapat berbentuk diskusi dua arah dengan satu orang memposting dan yang lain merespons. Pada saat yang sama, pengguna juga dapat menghasilkan atau mendistribusikan pesan politik tanpa melibatkan umpan balik dari pengguna yang lainnya, ini terjadi dalam kampanye anti korupsi yang digaungkan di media sosial. Meskipun sejatinya unggahan kampanye di media sosial hanyalah tindakan mengekspresikan pandangan politik seseorang kepada orang lain yang tidak ditentukan. Dalam hal ini pengekspreasi mengalami proses psikologis yang kompleks. Forum online tidak hanya memungkinkan peserta untuk memulai unggahan mereka sendiri tetapi juga untuk membaca dan menanggapi unggahan orang lain dan komentar selanjutnya. Bahkan kondisi ini diperparah terkait dengan diundangkannya KUHP yang baru, dimana kebebasan berekspreasi juga mendapat perhatian khusus dalam undang-undang tersebut. Tidak menutup kemungkinan orang-orang akan berpikir dua kali untuk melakukan aksinya, guna menghindari kekaburan pasal yang bisa menjerat semua pihak. Disatu sisi, revisi UU KPK telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma masyarakat sipil dan beberapa organisasi yang mendorong Gerakan anti

¹ korupsi. Bahwa dari pada bergantung terhadap pemerintah dan KPK, mereka lebih memilih untuk berpikir lebih keras dan menggunakan fasilitas digital guna menemukan pola baru yang dianggap pas untuk melawan dan memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Burke, S. "Three Keys to Laying a Strong PR Foundation." CBS News, 2010.
- Dijk, J. A. *The Network Society, Social Aspect of New Media*. London: Sage Publications, 2006.
- Fiona Suwana. "What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia." *Information, Communication & Society* 23, no. 9 (2020): 1295–1310.
- ICW. "Annual Report 2019 Indonesia Corruption Watch," 2019.
- Jaeho Cho, Saifuddin Ahmed, Heejo Keum. "Influencing Myself: Self-Reinforcement Through Online Political Expression." *ResearchGate*, 2016.
- Jenkins, H., et al. *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. Cambridge: MIT Press, 2009.
- Johnstone, Barbara, William M. Marcellino. "Dell Hymes and the Ethnography of Communication" *The SAGE Handbook of Sociolinguistics*, 2010.
- Kiyoung Changl, Jeeyoung Park. "Social Media Use and Participation in Dueling Protests: The Case of the 2016–2017 Presidential Corruption Scandal in South Korea." *SAGE Journal Communication, Media Studies, Language & Linguistics* 26, no. 3 (2021): 1–21.
- Kusumah, M.W. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Niklas Kossow, Roberto Martínez Barranco Kukutschka. "Civil Society and Online Connectivity: Controlling Corruption on the Net?" *Springer Science Business Media*, 2017, 459–76.
- Nurdjana, Igm. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Ratten, V. *Social Media Innovations and Creativity*. In *Revolution of Innovation Management*. London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Rentschler, C. A. "Bystander Intervention, Feminist Hashtag Activism, and the Anti-Carceral Politics of Care." *Feminist Media Studies* 17, no. 4 (2017): 565–84.
- W. Lance Bennett, Alexandra Segerberg. "The Logic of Connective Action, Information, Communication & Society" 15, no. 5 (2012): 739–68.
- Wijayanto, W., Ardianto, H., Astuti, E. S. *Campaigning Online and Offline: The Use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen."* Proceedings of the 4th ICIPSE 2019, 2020.
- YLBHI. "Laporan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, 'Reformasi Dikorupsi Oligarki,'" 2019.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Bambang Waluyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 171–72.
- Bensa, Cheryl Pricilla. "Tipologi Komunikasi Virtual: Studi Kasus Pada Facebook Parenting Indonesia." *ULTIMA Comm Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2015): 42–43.
- Hasse Jubba, *et al.* "Dominasi Internet Di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 Di Indonesia." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, no. 1 (2020).
- Kristiyono, Jokhanan, Rachmah Ida. "Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital." *ETTISAL : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3590>.
- Lim. M. "Cyber-Urban Activism and Political Change in Indonesia. Eastbound." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2006): 18–19.
- . "Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 20–21.

- . “Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 31.
- Muhammad Saud, Hendro Margono. “Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation.” *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2021): 443–54. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
- Natalia, Desca Lidya. “Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 59.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2019): 152–62.
- . “Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* 2, no. 1 (2020): 21–30.
- Sumardiono, Nawan. “Aktivisme Digital: Studi Pada Penggalangan Donasi Oleh Fandom BTS (ARMY) Indonesia Melalui Twitter.” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 16, no. 2 (2022): 9.
- Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, Gita N. Elsitra. “Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti Korupsi.” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.
- Yusrizal. “Tipologi Korupsi Serta Penanganan Yang Berkepastian Hukum Dan Keadilan.” *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 56

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Media Onlie

Andryanto, S. Dian. "3 Tahun Lalu Cowdfunding Ananda Badudu Membuatnya Dijemput Polisi." tempo.co, 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1574827/3-tahun-lalu-crowdfunding-ananda-badudu-membuatnya-dijemput-polisi>.

8. AKSI PEGIAT ANTI-KORUPSI DI SOSIAL MEDIA PASCA REVISI

ORIGINALITY REPORT

93%

SIMILARITY INDEX

94%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.uniska-kediri.ac.id

Internet Source

91%

2

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On